



KEPALA DESA GROWONG
KECAMATAN GROWONG KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN DESA GROWONG
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA GROWONG TAHUN ANGGARAN 2024



DISUSUN OLEH
TIM PENYUSUN LPJ TAHUN 2024



KEPALA DESA GROWONG
KECAMATAN GROWONG KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN DESA GROWONG
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA GROWONG TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GROWONG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 77 ayat (1) Peraturan Bupati Magelang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran;

b. bahwa laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada poin a, disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa disertai dengan laporan keuangan meliputi laporan realisasi APB Desa dan catatan atas laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan dan daftar program sektoral, dan program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hal Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53); Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963),
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);

18. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
19. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 34);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawarata Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 17);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 7);
22. Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 6);
23. Peraturan Bupati Magelang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 9);
24. Peraturan Bupati Magelang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 33);
25. Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019)

Nomor 6);

26. Peraturan Bupati Magelang Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 35);
27. Peraturan Bupati Magelang Nomor 77 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 78);
28. Peraturan Bupati Magelang Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 60);
29. Peraturan Bupati Magelang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 7);
30. Peraturan Bupati Magelang Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 45);
31. Peraturan Desa Growong Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Growong (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 2);
32. Peraturan Desa Growong Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Penyertaan Modal BUM Desa Tahun 2021,2022,2023,2024,2025 (Lembaran Desa Tahun 2020 Nomor 13)
33. Peraturan Desa Growong Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Desa Tahun 2024 Nomor 3) Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026 Desa Growong (Lembaran Desa Tahun 2020 Nomor 3);
34. Peraturan Desa Growong Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 Desa Growong (Lembaran Desa Tahun 2023 Nomor 3),-

Peraturan Desa Growong Nomor 5 Tahun 2024

Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pendapatan dan Belanja Desa Desa Growong Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Tahun 2024 Nomor 3)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GROWONG
Dan
KEPALA DESA GROWONG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GROWONG TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Laporan pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa disertai dengan :

- Laporan Keuangan;
- Laporan Realisasi Kegiatan; dan
- Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 2

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 poin a dijabarkan dalam Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Growong Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut :

| NO. | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI | LEBIH/ (KURANG) |
|--------------------------|--|--|---|---|
| 1. | Pendapatan : 1. PADesa 2. Transfer 3. PLL | 76.900.000 1.403.037.593 8.000.000 | 7.500.000 1.398.130.140 6.235.719 | -69.400.000 -4.907.453 -1.764.281 |
| JUMLAH PENDAPATAN | | 1.487.937.593 | 1.411.865.859 | -76.071.734 |
| 2. | Belanja : 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 631.955.411 422.434.000 | 598.423.862 357.447.002 | 33.531.549 84.986.998 |

| | | | |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|
| 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | 97.853.000 | 97.253.000 | 600.000 |
| 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | 181.060.600 | 176.700.600 | 4.360.000 |
| 5. Bidang Penggulangan Bencana, Mendesak dan Darurat Desa | 102.690.000 | 97.700.000 | 4.990.000 |
| JUMLAH BELANJA | 1.455.993.011 | 1.327.624.464 | 128.468.547 |
| SURPLUS/(DEFISIT) | 31.944.582 | 84.341.395 | -52.396.813 |
| 3. Pembiayaan : | | | |
| 1. Penerimaan Pembiayaan | 26.386.378 | 26.386.378 | 0 |
| 2. Pengeluaran Pembiayaan | 58.330.960 | 58.330.960 | 0 |
| PEMBIAYAAN NETTO | 31.944.582 | 31.944.582 | 0 |
| SILPA TAHUN BERJALAN | 0 | 52.396.813 | 52.396.813 |

Pasal 3

Uraian lebih lanjut Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 memuat:

- Laporan Realisasi APB Desa;
- Laporan Realisasi Anggaran Desa;
- Laporan Anggaran Desa per Kegiatan;
- Laporan Kekayaan Desa;
- Laporan Realisasi APB Desa per Sumberdana 1a;
- Laporan Realisasi APB Desaper Sumberdana 1b;
- Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa;
- Laporan Penyerapan Dana Desa (PMK);
- Catatan atas Laporan Keuangan (Calk).

Pasal 5

- Laporan realisasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 poin b menjelaskan tentang:
 - Kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana;
 - Kendala dan/atau permasalahan kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana; dan
 - Kendala dan/atau permasalahan pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanaan.

(2) Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa sebagaimana diinaksud pada pasal 1 poin b menjelaskan tentang kegiatan yang masuk ke desa tetapi tidak masuk dalam APB Desa, meliputi:

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau Anggaran lainnya.

Pasal 6

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Growong.

Ditetapkan di : Growong
Pada tanggal : 27 Januari 2025



Diundangkan di : Growong
Pada tanggal : 27 Januari 2025
Sekretaris Desa



NUR JAMIL

LEMBARAN DESA GROWONG NOMOR 1 TAHUN 2025